



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NOMOR : 75/Kpts/KIP-Kab-001.434543/TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu ditetapkan Jadwal Kampanye dalam Bentuk Rapat Umum;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

Peraturan . . .

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 123/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
10. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
11. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan KIP Aceh Nomor 25/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2016;
13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 55/Kpts/KIP-Kab-001.434543/TAHUN 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017.

Memerhatikan

Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 30 Desember 2016.

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2017.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Peserta Pelaksana Kampanye Rapat Umum wajib mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait dengan Kampanye;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blangpidie

Pada tanggal 30 Desember 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

Ttd.

ELFIZA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,
Kepala Sub Bagian Hukum,


Wahyuni


**PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2017**

HARI KE	HARI/ TANGGAL	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PILKADA ACEH BARAT DAYA TAHUN 2017									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	SENIN 30/01/2017										
II	SELASA 31/01/2017										
III	RABU 1/02/2017										
IV	KAMIS 2/02/2017										
V	SABTU 4/02/2017										
VI	MINGGU 5/02/2017										
VII	SENIN 6/02/2017										
VIII	SELASA 7/02/2017										
IX	RABU 8/02/2017										
X	KAMIS 9/02/2017										

KETERANGAN PASANGAN CALON :

1. AKMAL IBRAHIM, SH - MUSLIZAR. MT
2. MUAZAM, SE, MM - HERMANSYAH, SH
3. H. HASBI M. SALEH, SE - Tgk. T. ALAMSYAH YUSFA
4. H. SAID SYAMSUL BAHRI - Drs. H.M. NAFIS, A. MANAF, MM
5. MAIDISAL DIWA - RUSLAN, SE
6. MUCHLIS MUHDI, MA - Hj. SYAMSINAR
7. H. JUNAIDI - EDWAR RAHMAN, S.Pd
8. Tgk. H. MUHAMMAD QUDUSI SYAM MARFALY - Tgk. HAMDANI
9. ERWANTO, SE, MA - MUZAKIR ND, S.HI
10. H. ZAINAL ARIPIN YUR, SE, MM - SAID AZHARI

KETERANGAN LOKASI KAMPANYE :

LAPANGAN PULAU KAYU SUSOH KAB. ACEH BARAT DAYA

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

Ttd

ELFIZA



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,
Kepala Sub Bagian Hukum,

Wahyuni